

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018

PUTUSAN NO. 007/PS/ BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018, 31 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan keberatan dari Pemohon Ir. H. Badaruddin, P. Sabang, M.M., Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Selatan, atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 27 Tahun 2018.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara: 007/PS/ BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018, yang pada Pokok Permohonannya terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019, dimana Pemohon merasa keberatan atas Berita Acara Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Pemohon a.n. Andi Abd Kadir dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil Penetapan Calon Tetap (DCT). Bahwa alasan Termohon yaitu pihak Pemohon (Andi Abd Kadir) masih tercatat sebagai Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Hanura. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2). Membatalkan Keputusan KPU Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019 terbatas untuk Partai Bulan Bintang Dapil 9 Sulawesi Selatan a.n. Andi Abd Kadir; 3). Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon a.n. Andi Abd Kadir; 4). Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan dan syarat calon a.n. Andi Abd Kadir Dapil Sulawesi Selatan 9 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5). Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Andi Abd. Kadir ke dalam DCT sepanjang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 6). Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacakan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Oktober 2018.